



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor : 141/XII/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 141/XII/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : **Ahmad Afifi**

Alamat : Ciceri Indah Blok N No. 12 RT.003/011 Kel. Sumur Pecung
Kec. Serang - Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : **DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah Kota Serang**

Alamat : Ling. Ciceri Indah Rt.02/RW.011 Kel. Sumur Pecung
Kec. Serang - Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 10 Desember 2021 dan selanjutnya diregister dengan Nomor:141/XII/KI BANTEN-PS/2021 pada tanggal 14 Desember 2021.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 Oktober 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: Khusus/Jmh/XI/2021 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DKM Jami Al-Hidayah Ciceri Indah Kota Serang Banten yang dikirimkan secara langsung oleh Pemohon dan diterima oleh Marbot Masjid (Sdr Tata) pada tanggal yang sama. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Berita Acara Pemilihan Ketua DKM Jami Al-Hidayah Periode 2020-2023 beserta Daftar Hadir.
2. Surat Keputusan atau Dokumen yang sejenis atas Pengangkatan Ketua DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah Periode 2020-2023.
3. Surat Keputusan atau Dokumen yang sejenisnya atas Pembentukan Pengurus DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah Periode 2020-2023
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DKM Jami Al Hidayah Komplek Ciceri Indah.
5. Rencana Program Kerja DKM Jami Al Hidayah Komplek Ciceri Indah Periode 2020-2023.
6. Laporan Saldo atas kepengurusan sebelumnya.

7. Fotocopy rekening koran/rekening tabungan yang digunakan oleh DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah.
8. Dasar Hukum dalam menghimpun, mengelola dan menggunakan uang/barang/jasa pada kegiatan-kegiatan DKM Jami Al-Hidayah Komplek Ciceri Indah.

[2.3] Pada tanggal 26 Oktober 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: Khusus-K/Jmh/XII/2021 Perihal Keberatan atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada Atasan PPID DKM Jami Al-Hidayah Ciceri Indah Kota Serang yang dikirim secara langsung oleh Pemohon dan diterima oleh marbot masjid (Sdr Tata) pada tanggal yang sama.

[2.4] Pada tanggal 10 Desember 2021, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan surat nomor : Khusus-PS/XII/2021.

[2.5] Pada tanggal 14 Desember 2021 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 17 Februari 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Termohon.

[2.7] Pada tanggal 9 Maret 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal ke-2 yang dihadiri oleh pemohon dan tanpa dihadiri termohon.

[2.8] Pada tanggal 16 Maret 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pemeriksaan awal ke-3 yang dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Februari 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pihak Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan. Dimana Pihak Pemohon telah hadir sendiri dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat secara langsung kepada termohon berupa surat permohonan informasi publik pada tanggal 8 Oktober 2021 dan diterima oleh Marbot Masjid yang bernama Sdr. Tata pada tanggal yang sama.
2. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan secara langsung berupa surat keberatan kepada Atasan PPID DKM Jami Al-Hidayah Ciceri Indah Kota Serang Perihal Keberatan atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh Marbot Masjid bernama Sdr. Tata pada tanggal yang sama.
3. Bahwa benar Pemohon telah menuliskan/menyampaikan satu alasan/tujuan mengirimkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai yang tertulis dalam surat permohonan dan tidak ada alasan/tujuan yang lain.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ahmad Afifi dengan NIK 3604013004751055.
Bukti P-2	Foto Copy Surat Permohonan Informasi Publik Nomor Khusus-K/Jmh/XI/2021 Tertanggal 8 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi DKM Jami Al-Hidayah Ciceri Indah Kota Serang
Bukti P-3	Foto Copy Surat Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi Publik dengan Nomor : Khusus-K/XII/2021 Tertanggal 26 Oktober 2021 yang diajukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DKM Jami Al Hidayah Ciceri Indah Kota Serang
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan nomor Khusus-PS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten.
Bukti P-5	Foto Copy tanda terima surat permohonan informasi publik.
Bukti P-6	Foto Copy tanda terima surat keberatan informasi publik.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Februari 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pihak Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan. Dimana Pihak Termohon diwakili oleh Mohammad Rasyid Ridho sebagai Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah Ciceri Indah Kota Serang Banten Periode 2020-2023 dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon tidak membawa berkas/data apapun terkait sengketa informasi publik yang sedang disidangkan, baik berupa salinan berita acara Pemilihan Ketua DKM, daftar hadir Peserta Pemilihan DKM, surat keputusan Pemilihan Ketua DKM dan data pelengkap lainnya.
2. Bahwa Termohon telah membenarkan bahwa Sdr. Tata adalah seorang marbot yang bekerja di masjid yang ia pimpin/kelola saat itu.
3. Bahwa benar Termohon telah menerima surat permohonan informasi publik dari Pemohon yang dikirimkan langsung oleh Pemohon dan diterima langsung pula oleh Marbot Masjid yang bernama Tata pada tanggal yang sama dengan tanggal surat dikirim.
4. Bahwa benar Termohon tidak menanggapi/tidak menjawab surat permohonan informasi publik dari Pemohon yang dikirimkan langsung pada tanggal 08 Oktober 2021 yang diterima oleh Marbot Masjid yang bernama Tata.
5. Bahwa benar Pihak Termohon telah menerima surat keberatan yang disampaikan Pemohon secara langsung pada tanggal 26 Oktober 2021 dan diterima oleh Marbot Masjid yang bernama Tata.
6. Bahwa benar Termohon sebenarnya telah menanggapi permohonan informasi publik yang disampaikan Pemohon dengan cara menempelkan informasi tersebut kedalam Papan Mading (Majalah Dinding) yang terdapat disekitar teras masjid

tersebut dan benar tidak menanggapi surat permohonan informasi publik dari Pemohon secara resmi melalui surat menyurat.

7. Bahwa benar Termohon adalah sebagai Ketua DKM terpilih berdasarkan rangkaian kegiatan Pemilihan Ketua DKM secara resmi yang diselenggarakan oleh Pengurus RW setempat dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang.
8. Bahwa benar Termohon tidak mengetahui perihal alasan diberikannya label “Jami” pada nama masjid yang dikelolanya.
9. Bahwa benar Termohon sebagai Ketua DKM resmi terpilih berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua RW setempat dan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pihak Kelurahan setempat, dimana pada saat itu berkas-berkas dimaksud tidak Termohon bawa dihadapan majelis persidangan.
10. Bahwa benar Pihak Termohon mengakui jika dana operasional masjid selama ini diperoleh dan bersumber dari hasil sumbangan masyarakat dalam bentuk infak dan shadaqah secara sukarela tanpa ada paksaan serta tanpa ditentukan besaran nominal sumbangannya oleh Pihak Termohon.
11. Bahwa benar Termohon tidak dibebankan/tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan keuangan masjid kepada pihak pemerintah maupun pihak kementerian agama setempat dan Pihak Termohon membenarkan bahwa tidak ada bantuan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pemerintah maupun kementerian agama setempat.
12. Bahwa Termohon membenarkan bahwa tanpa ada bantuan dari pihak Pemerintah-pun, maka operasional masjid akan tetap dapat terpenuhi dengan baik meskipun dana operasionalnya hanya bersumber dari masyarakat dalam bentuk infak dan shadaqah yang mayoritas donatur hanya mengatasnamakan Hamba Allah.

13. Bahwa Termohon membenarkan jika sumbangan masyarakat berupa infak dan shadaqoh hanya dapat diperoleh Pengurus DKM apabila akan diselenggarakan kegiatan secara situasional dengan tanpa menentukan patokan/batasan tarif yang diberikan (seikhlasnya) dan dasar hukum perolehan sumbangan tersebut didasarkan pada ketentuan surat keputusan Pengurus RT dan Pengurus RW setempat saja.
14. Bahwa benar Termohon mengakui telah menyampaikan laporan keuangan masjid secara lisan dan tulisan, baik diumumkan secara langsung pada saat pelaksanaan Shalat Jum'at maupun disampaikan melalui media Majalah Dinding (Mading) yang tersedia di masjid.
15. Bahwa Termohon membenarkan jika tidak ada bentuk sumbangan masyarakat yang lain, diluar sumbangan berupa infak dan shadaqoh guna dana operasional masjid.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 Maret 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Ke-2, Pihak Pemohon hadir sendiri sedangkan Pihak Termohon tidak hadir dengan alasan sakit. Dimana saat itu Pihak Majelis Komisioner berpendapat bahwa proses sidang pemeriksaan awal ke-2 tidak dapat dilanjutkan berkenaan dengan ketidakhadiran Pihak Termohon dalam persidangan sehingga Majelis belum menerima kelengkapan data/berkas administrasi Pemilihan Ketua DKM dari Pihak Termohon sehingga sidang ditunda.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Maret 2022 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Ke-3, dimana Pihak Pemohon telah hadir sendiri dan Pihak Termohon diwakili oleh Mohammad Rasyid Ridho sebagai Ketua DKM Masjid Jami Al Hidayah Ciceri Indah Kota Serang-Banten. Dimana Pihak Termohon dalam fakta persidangan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menyampaikan berkas/data pelengkap administrasi tahapan Pemilihan Ketua DKM kepada Majelis Komisioner, baik berupa salinan berita acara pemilihan Ketua DKM, daftar hadir jamaah Pemilihan DKM Masjid Al

Hidayah dan Surat Keputusan Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang dengan nomor : 451-I/13/SK-PMK/VIII/2021.

2. Bahwa benar Surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang banyak yang belum diisi oleh Pihak Kelurahan sehingga sebagian data masih dalam bentuk titik-titik.
3. Bahwa benar Termohon mengakui jika dana operasional masjid telah bersumber dari hasil sumbangan masyarakat berupa infak dan shadaqoh yang besaran nominalnya tidak ditentukan oleh pengurus/panitia DKM namun diberikan oleh masyarakat secara ikhlas.
4. Bahwa benar Termohon tidak mengetahui secara terperinci daftar nama-nama/identitas para pihak yang telah memberikan sumbangan (infak/shadaqoh) tersebut sebab mayoritas para donatur hanya mengatasnamakan Hamba Allah saja.
5. Bahwa benar Termohon mengakui telah melaksanakan penyampaian laporan pengelolaan keuangan/operasional masjid secara lisan maupun tertulis, baik melalui pengumuman lisan pada saat sebelum pelaksanaan Shalat Jum'at maupun melalui papan Mading Masjid.

Surat-Surat Termohon

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Moch. Rosyid Ridho dengan NIK 3604011707750634.
Bukti T-2	Photo Copy Surat Keputusan Kepala Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Nomor 451-1/13/SK-PMK/VIII/2021 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Dewan Keluarga Masjid (DKM) Al Hidayah Komplek Ciceri Indah RT.02/RW.11 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang berikut lampiran tentang Susunan Pengurus Dewan Keluarga Masjid (DKM) Al Hidayah Periode 2020-2023.
Bukti T-3	Photo Copy Berita Acara Tentang Pemilihan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al Hidayah Komplek Ciceri Indah Periode 2020-2023 Tertanggal 28 Agustus 2020.

Bukti T-4	Photo copy daftar hadir Jamaah Pemilihan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al Hidayah Komplek Ciceri Indah Periode 2020-2023 Tertanggal 28 Agustus 2020
-----------	--

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi adalah Dewan Keluarga Masjid (DKM) Al Hidayah Komplek Ciceri Indah, Maka Majelis Komisioner perlu mempertimbangkan apakah Dewan Keluarga Masjid (DKM) Al Hidayah Komplek Ciceri Indah adalah suatu Badan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ?

[3.5] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Dewan Keluarga Masjid (DKM) Al Hidayah Komplek Ciceri Indah bukan merupakan Badan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dikarenakan Dewan Keluarga Masjid (DKM) Al Hidayah Komplek Ciceri Indah hanya menerima sumbangan masyarakat dalam bentuk infak dan shadaqoh serta tidak

pernah menerima bantuan dari anggaran baik berupa APBN maupun APBD dalam melaksanakan operasional kegiatan masjidnya.

[3.6] Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Dewan Keluarga Masjid (DKM) Al Hidayah Komplek Ciceri Indah bukan merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas pokok fungsinya untuk penyelenggaraan Negara. Majelis komisioner berpendapat bahwa berdasarkan (Bukti T-3) dan (Bukti T-4) serta Keterangan Termohon, DKM Al Hidayah hanya merupakan perkumpulan yang bersifat lokal kekeluargaan yang berfungsi fasilitasi pelaksanaan ibadah hubungan manusia dan Tuhannya.

[3.7] Menimbang bahwa DKM Al Hidayah Ciceri Indah memperoleh sumbangan dari masyarakat berupa infak dan shadaqoh, tidak termasuk sumbangan masyarakat yang dimaksud oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena sumbangan tersebut bersifat sukarela, tidak ditentukan besarnya, tidak harus mendapat izin dari negara serta mempertanggungjawabkannya kepada negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

[3.8] Menimbang bahwa DKM Al Hidayah Ciceri Indah bukan merupakan klasifikasi masjid negara, masjid raya atau masjid agung sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

[3.9] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Dewan Keluarga Masjid (DKM) Al Hidayah Komplek Ciceri Indah tidak memenuhi unsur sebagai Badan Publik sebagaimana Pengertian Badan Publik pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Majelis

Komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik didalam sengketa *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa informasi, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai Kewenangan Komisi Informasi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa informasi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

(Rudianto)

ntuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 23 Maret 2022



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten